

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL GUNA MEMBANGUN PERTAHANAN NEGARA YANG TANGGUH

Indiarto Kusno Hadi¹

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer,

indiartokusnohadi@manajemenhan.akmil.ac.id

Frangky Silitonga²

Politeknik Pariwisata Batam

frangky@btp.ac.id

Suluh Usada Adi³

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer,

suluhusadaadi01@administrasi.akmil.ac.id

Yulianto⁴

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer

Yulianto@manajemenhan.akmi.ac.id

***Sopiin⁵**

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer

sopiin1971@manajemenhan.akmi.ac.id

Sermadatar Muhamaad Raindra⁶

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer

mraindraarmanddhit@gmail.com

Sermadatar Mohamad Irul ferdiyansyah⁷

Prodi Manajemen Pertahanan Akademi Militer

irulferdiansyah@gmail.com

ABSTRAK

Sistem pertahanan negara merupakan bagian dari sumber daya nasional yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas). SDM berperan dalam mendukung kepentingan bangsa dan negara, sementara SDA dan SDAB digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen sumber daya nasional dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sumber data dari narasumber dan peserta seminar di beberapa perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya nasional yang efektif sangat penting dalam mendukung pertahanan negara. Selain itu, pembinaan SDM, termasuk taruna dan taruni, berperan dalam menciptakan pribadi yang tangguh secara akademik, jasmani, dan moral guna memperkuat sistem pertahanan nasional.

Kata kunci: Pertahanan Negara, Sumber Daya Nasional, Manajemen, Ancaman, NKRI

ABSTRACT

The national defense system is an integral part of national resources, which consist of Human Resources (HR), Natural Resources (NR), and Artificial Resources (AR), along with National Infrastructure (NI). HR plays a crucial role in supporting national interests, while NR and AR are utilized for national defense. This study aims to analyze the management of national resources in safeguarding the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) against various threats, disturbances, obstacles, and challenges. The research employs a qualitative method, gathering data from seminar participants and resource persons from several universities. The findings indicate that effective management of national resources is essential for strengthening national defense. Additionally, the development of human resources, including cadets, plays a vital role in shaping individuals with strong academic, physical, and moral qualities to enhance the national defense system.

Keywords: National Defense, National Resources, Management, Threats, NKRI

PENDAHULUAN

Latar belakang dari seminar ini melihat bahwa pembangunan Nasional dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terwujudnya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional dapat berjalan aman dan lancar diperlukan kondisi terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan terciptanya keselamatan bangsa, dimana kondisi tersebut dapat tercapai bila pertahanan negara kuat dan dapat menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara



mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban ini dijamin dengan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Ancaman terhadap pertahanan negara adalah setiap usaha dan kegiatan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa.

Semakin maju suatu bangsa akan sulit juga bangsa tersebut untuk melindungi negaranya dari ancaman yang selalu datang. Dengan arus globalisasi dan modernisasi dunia ini suatu Negara akan semakin mudah untuk digoyahkan. Dampak dari arus globalisasi dan modernisasi Indonesia dapat mengancam pekerjaan, karena semakin global dan modern bangsa maka daya saing perusahaan pun akan semakin tinggi dan ketat, namun menurut Nadiroh & Setyaningrum, (2016) dalam penelitian mengenai *Employees Environmental Performance Based on Conscientiousness, Agreeableness, Neuroticism, Openness, and Extraversion* menyatakan bahwa keberhasilan kinerja suatu perusahaan ditentukan oleh *conscientiousness* atau kesungguhan karyawan dari suatu perusahaan berupa kecenderungan karyawan yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan di perusahaan (Barok & Vivanti, 2018). Dampak lain dari globalisasi dan modernisasi mengancam semangat nasionalisme. Ketika bicara mengenai bela negara, tentu akan menyangkut perihal Ketahanan Nasional. Sunarso (2013: 200) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai “kondisi dinamis suatu bangsa, keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya”. Sutarnan (2011: 82-83) menjelaskan hubungan/keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional meliputi:

1. Pembelaan Negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi dan sosialisasi. Sedangkan Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh “keuletan” warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan “ketangguhan” warga negara dalam Ketahanan Nasional.
2. Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
3. Perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan karapuhan ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.

Negara Dasar hukum pelaksanaan bela negara di Indonesia termuat dalam berbagai aturan yaitu Batang tubuh UUD 1945, Undang-undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR.

1. UUD 1945.

- a. Pasal 27 Ayat 3: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”
- b. Pasal 30 Ayat 1: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
- c. Pasal 30 Ayat 2: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”
- d. Pasal 30 Ayat 3: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”
- e. Pasal 30 Ayat 4: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”



- f. Pasal 30 Ayat 5: “Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikhtaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.”

Seiring perkembangan jaman, konsep manajemen telah diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, hingga pertahanan dan keamanan negara. Manajemen dalam konteks pertahanan memiliki peran yang sangat strategis, mengingat tantangan yang semakin kompleks di era modern. Ancaman terhadap keamanan suatu negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, tetapi juga mencakup ancaman non-militer seperti serangan siber, terorisme, dan perang informasi. Oleh karena itu, manajemen pertahanan menjadi elemen krusial dalam memastikan keamanan nasional dengan mengelola sumber daya pertahanan secara optimal. Manajemen pertahanan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pertahanan termasuk personel, anggaran, teknologi, dan strategi untuk memastikan keamanan dan kedaulatan suatu negara secara efektif dan efisien. Menurut Bruneau & Matei (2008) dalam *Towards a New Conceptualization of Democratization and Civil-Military Relations*, manajemen pertahanan mencakup pengelolaan kebijakan, organisasi, dan operasional dalam sektor pertahanan nasional guna menghadapi ancaman militer dan non-militer. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan sumber daya nasional guna memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Regulasi ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berkembang akibat perubahan situasi global, regional, serta domestik.



Foto Kegiatan Seminar Nasional 2025

Bagaimana penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Proses mentransformasikan Sumber Daya Nasional adalah proses mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap Sumber Daya Nasional serta Sarprasnas dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari pertahanan negara. Dari penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan negara kami membuat judul “Transformasi Biro menghadiri kiasi & Pengelolaan Sumber Daya Nasional Sebagai Strategi Inovatif Untuk Pertahanan Negara di Era 5.0” dengan: Merumuskan masalah: Bagaimana Strategi Membangun Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional Yang Tangguh; Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara; Manajemen Sumber Daya Nasional Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, Dan Tantangan.

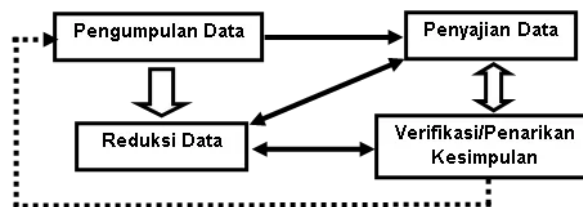
Tujuan Penulisan Penelitian

- Untuk mengetahui Strategi Membangun Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional Yang Tangguh
- Untuk mengetahui Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Untuk mengetahui Manajemen Sumber Daya Nasional Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, Dan Tantangan.

METODE PENULISAN.

Metode penelitian. Menurut Sugiyono (2019:53), metode penelitian diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dari pelaksanaan seminar dari Nara Sumber dan pendapat peserta diskusi, sehingga nantinya penulisan pada penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan metode tertentu yang kami kembangkan pada saat seminar dengan memperdalam dengan beberapa cara secara empiris dari Narasumber dan secara intuisi dari penulis dan peserta seminar yang kami lakukan dan dilaksanakan di gedung Lily Rohily di Akademi militer.

- 1) Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, penulisan penelitian ini kami lakukan pada objek pada Nara sumber dan peserta seminar dari beberapa perguruan tinggi yang terlibat Unnes, Undip, Universitas Akatirta, Poltekes dan Polbangtan Taruna dan Taruni secara alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya di lapangan, tidak dimanipulasi oleh penulis sebagai peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek pada saat seminar Prodi Manajemen Kordos Akmil penulis mencari jawaban dari pertanyaan peserta seminar dan dari penulisan dari jawaban Narasumber.
- 2) Instrumen penelitian. Pengumpulan data sebuah penelitian yang menggunakan metode hasil wawancara dan observasi langsung kepada jawaban Narasumber dan peserta Seminar. Sedangkan data digunakan dari isi seminar Kid yang berisi bahan seminar alat pelengkapan slide paparan, makalah seminar untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari nara sumber.
- 3) Sampel sumber data. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan menggunakan data primer secara langsung dari data-data paparan dan jawaban nara sumber dan data sekunder isi seminar Kid yang berisi bahan makalah seminar untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data Nara sumber seminar dan peserta seminar dalam bentuk jawaban atau informasi lainnya.
- 4) Teknik pengumpulan data. Menurut Hardina, Helmina, dkk (2020:232) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah *observasi participant* dari nara sumber dan peserta seminar, wawancara mendalam dari nara sumber dan Peserta seminar dari beberapa universitas, studi dokumentasi kami ambil dari tayangan langsung slide, isi paparan, bahan seminar Kit, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.



Gambar Alur Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif
Sumber, Teori Milles & Huberman

Teknik analisis data deskriptif kualitatif secara umum memiliki tiga komponen, yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*). Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

PEMBAHASAN

Sumber data pada penelitian ini diperoleh langsung dari sumber-sumber utama penelitian, Pelaksanaan seminar yang di selenggarakan hari Rabu Tanggal 19 Februari 2025 Pukul 08.00 sd selesai bertempat di Gedung Lily Rochly Akademi Militer Magelang. Peserta kegiatan seminar ini dihadiri oleh Taruna/Taruni Akademi Militer Tingkat III/Pengasuh, Mahasiswa, Dosen dan Akademisi yang terdiri dari Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta STMIK Bina Patria SMA TN sejumlah 471 peserta. Pelaksanaan seminar ini yang dilaksanakan secara langsung juga *Online* yang diikuti oleh mahasiswa dari AAL, AAU, Unnes, Undip, SMA TN, UIN Sumut dan STIT AILU Serta UNHAN maupun Masyarakat umum melalui *Link zoom Meeting* dan *Chanel You Tube* secara langsung zoom meeting sebanyak peserta 1000 orang dan *Chanel You Tube* 201 penayangan dengan Nara Sumber dan Peserta seminar. Deskripsi Lokasi Penelitian Seminar Manhan. Penyelenggaraan Seminar Prodi Manajemen Kordos Akmil diselenggarakan di Gedung Lily rohily Akademi Militer.

1. Jenis Data. Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditetapkan, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.
 - a) Data Primer.

Menurut KBBI, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objek ada saat Seminar Prodi Manajemen Kordos Akmil. Pada penelitian ini data primer yang diperoleh dari Hasil paparan Nara Sumber dan Peserta Seminar prodi Manajemen pertahanan kordos akmil dapat digambarkan sebagai berikut.



- (1) Survei melalui Paparan dan Jawaban nara sumber Nara sumber dari pertanyaan Peserta Seminar Guna mendapatkan gambaran secara umum, penulis melaksanakan pertama Bapak Prof.Dr.Armaidy Armawi, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan beliau juga salah seorang pakar Ketahanan Nasional Indonesia. Narasumber yang Kedua Bapak Laksamana Muda TNI, Dr. Sri Yanto, S.T, M.Si (Han) Beliau Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Sekolah Pasca Sarjana Unhan RI yang akan membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Sumberdaya Nasional kita, Nara sumber ketiga Bapak Brigjen TNI Hery Mulyanto, M.Sc Beliau menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akmil, beliau akan mengupas bagaimana Manajemen sumber daya nasional kita untuk kepentingan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi.
 - (2) Wawancara penulis menggunakan teknik Porpositive Snoboll dengan peserta kegiatan seminar dengan Taruna/Taruni Akademi Militer Tingkat III/Pengasuh, Mahasiswa, Dosen dan Akademisi yang terdiri dari Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta STMIK Bina Patria SMA TN sejumlah 471 peserta .Pelaksanaan seminar ini yang dilaksanakan secara langsung juga *Online* yang diikuti oleh mahasiswa dari AAL, AAU, Unnes, Undip, SMA TN, UIN Sumut dan STIT AILU Serta UNHAN maupun Masyarakat umum melalui *Link zoom Meeting* dan *Chanel You Tube* secara langsung zoom meeting sebanyak peserta 1000 orang dan *Chanel You Tube* 201 penayangan.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan sumber informasi lainnya. Pada penelitian ini, terdapat beberapa data sekunder memudahkan penelitian yang disajikan sebagai berikut.
- a) RKA/TOR Kepada kepada narasumber.
 - b) Isi Seminar Kid:
 - (1) Daftar urutan Isi Naskah seminar dari Nara Sumber.
 - (2) Slide tentang isi Seminar.
 - (3) Jadwal Seminar Prodi manajemen Kordos Akmil
 - (4) Chanel Youtube yang diberikan.

PEMBAHASAN

Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai, serta memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan mempersiapkan sistem pertahanan negara yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kekuatan pertahanan nonmiliter dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mempertahankan keamanan nasional apabila terkoordinasi dengan baik dengan komponen dalam sistem pertahanan negara adalah sumber daya nasional. Sumber Daya Nasional terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas).



Laporan Kegiatan Seminar

Dari nara sumber ke 1 berdasarkan hasil penulisan kami desain dalam bentuk hasil wawancara peneliti dengan Narasumber yang pertama Bapak Laksamana Muda TNI, Dr. Sri Yanto, S.T, M.Si (Han) Beliau Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Sekolah Pasca Sarjana Unhan RI yang akan membahas tentang Bagaimana Pengelolaan Sumberdaya Nasional kita pada Bagaimana Strategi Membangun Ketahanan Nasional Dalam Rangka mewujudkan Keamanan Nasional Yang Tangguh,?". Didapat hasil wawancara sebagai berikut.

"Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bapak Laksamana Muda TNI, Dr. Sri Yanto, S.T, M.Si bawah secara operasional. Untuk mengetahui apakah. Hasil analisis terhadap *Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara menyangkut beberapa pokok, yaitu :*

1. *Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan negara Salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara adalah sumber daya nasional. Sumber Daya Nasional terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas). SDM adalah warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara, SDA adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. SDAB adalah SDA yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara, serta Sarprasnas adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Agar terlaksananya penyelenggaraan program bidang pembinaan bimbingan dan pengasuhan Taruna guna membentuk tercapainya kepribadian, jasmani, dan nilai akademik yang bagus sesuai yang diharapkan.*
2. *Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Proses mentransformasikan Sumber Daya Nasional adalah proses mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap Sumber Daya Nasional serta Sarprasnas dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari pertahanan negara.*
3. *Bela Negara. Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara meliputi mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), hak untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI, hak untuk mendaftar sebagai calon anggota Komcad. Sedangkan kewajiban Warga Negara dalam usaha Bela Negara meliputi kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara yang menjadi prajurit TNI sebagai alat Pertahanan Negara dan kewajiban yang diberlakukan kepada Warga Negara sebagai anggota Komcad yang dimobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida.*
4. *Penataan Komponen Pendukung. Komponen Pendukung (Komduk) adalah Sumber Daya Nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan, yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk menghadapi Ancaman Militer dan Ancaman Hibrida. Komduk terdiri dari Warga negara, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDAB) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras) Nasional. Warga Negara terdiri dari Anggota Polri, Warga terlatih, Tenaga ahli dan Warga lain unsur Warga negara. SDA dan SDAB terdiri dari logistic wilayah dan Cadangan material strategis, sedangkan Sarpras nasional terdiri dari Sarpras darat, laut, udara, siber dan Antariksa, serta sarpras lainnya.*
5. *Pembentukan Komponen Cadangan. Komponen Cadangan (Komcad) adalah Sumber Daya Nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Komponen Utama. Komcad terdiri dari Warga negara, Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDAB) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras) Nasional.*

Hasil paparan Nara sumber ke 2 Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bapak Sumber pertama Bapak Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan beliau juga salah seorang pakar Ketahanan Nasional Indonesia bawah secara operasional. Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara terhadap *Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara, yaitu :*

"Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan posisi strategis di antara samudra hindia dan samudera pasifik, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang terus berkembang ditengah pembangunan nasional yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional dapat berjalan aman dan lancar, diperlukan kondisi terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan terciptanya keselamatan bangsa, dimana kondisi tersebut dapat tercapai bila pertahanan negara kuat dan dapat menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Bapak Sumber kedua Bapak Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si bawah secara operasional. Untuk mengetahui apakah. Analisis terhadap *Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara dapat di simpulkan, yaitu*

"Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa salah satunya membangun satuan- satuan di perkuat diperbatasan maka keamanan yang mencakup Epolisosbud Hankam terutama ekonomi dan kesejahteraan dan tersendiri keamanan dan pertahanan di perbatasan akan berkembang dan kuat dari segi pertahanan."

Hasil nara sumber ke 3 berdasarkan hasil paparan dan Jawaban yang di desain dalam wawancara dalam bentuk tanya jawab/ wawancara peneliti dengan Narasumber yang ketiga Bapak Brigjen TNI Hery Mulyanto, M.Sc Beliau menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akmil, beliau akan mengupas bagaimana Manajemen

sumber daya nasional kita untuk kepentingan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapingguh,?'. Hasil Analisis hasil pokok-pokok paparan dan tanya jawab yang di desain dalam bentuk wawancara hasil seminar sebagai berikut:

"Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Proses mentransformasikan Sumber Daya Nasional adalah proses mengubah dan/atau meningkatkan nilai guna dan daya guna terhadap Sumber Daya Nasional serta Sarprasnas dari yang semula digunakan untuk fungsi sipil diubah dan/atau ditingkatkan sehingga dapat digunakan sebagai bagian penting dari pertahanan negara"

Berdasarkan hasil nara sumber ke 3 dari wawancara, dapat dikonklusikan bahwa Bapak Brigjen TNI Hery Mulyanto, M.Sc Beliau menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akmil. Untuk mengetahui apakah. Analisis terhadap *Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara dapat di simpulkan, yaitu:*

1. Manajemen pertahanan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pertahanan termasuk personel, anggaran, teknologi, dan strategi untuk memastikan keamanan dan kedaulatan suatu negara secara efektif dan efisien. Menurut Bruneau & Matei (2008) dalam *Towards a New Conceptualization of Democratization and Civil-Military Relations*, manajemen pertahanan mencakup pengelolaan kebijakan, organisasi, dan operasional dalam sektor pertahanan nasional guna menghadapi ancaman militer dan non-militer.
2. Ancaman di era modern. Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak hanya bersifat tradisional atau berbasis militer, tetapi juga mencakup aspek non-militer seperti ancaman siber, ekonomi, sosial, hingga kesehatan. Beberapa ancaman yang berhubungan dengan UU No. 23 Tahun 2019, meliputi:
 - a. Serangan digital yang menargetkan infrastruktur strategis, seperti sistem keamanan, perbankan, serta komunikasi, dapat mengganggu stabilitas negara.
 - b. Penyalahgunaan media sosial dan teknologi oleh kelompok radikal berpotensi mengancam keutuhan bangsa.
 - c. Krisis ekonomi berdampak pada ketergantungan terhadap produk asing sehingga secara tidak langsung dapat berdampak pada ketahanan nasional.
 - d. Situasi darurat kesehatan global seperti COVID-19 dan erupsi gunung berapi menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya nasional yang tangguh dalam menghadapi krisis.
 - e. Ancaman hibrida terhadap pertahanan negara berupa militer maupun non militer dimana untuk menghancurkan suatu negara
3. Tantangan masa depan. Seiring perubahan jaman, UU No. 23 Tahun 2019 harus terus disesuaikan agar mampu menghadapi tantangan di masa mendatang, seperti:
 - a. Konflik geopolitik yang memicu ketegangan di kawasan Indo-Pasifik memerlukan kesiapan sumber daya nasional untuk menghadapi potensi konflik regional.
 - b. Mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi memang merupakan tantangan besar namun dengan semangat gotong royong dan kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah penghambat kemajuan bangsa akan menjadi modal utama untuk menciptakan Indonesia yang bersih dan berintegritas.
 - c. Climate change dan kemungkinan serangan biologis serta dampak perubahan iklim menjadi tantangan baru bagi pertahanan negara.
 - d. Perang siber dan artificial intelligence (AI) menjadi keniscayaan sehingga diperlukan regulasi tambahan untuk mengelola penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem pertahanan agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.
4. Hambatan dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2019. Walaupun telah diberlakukan, pelaksanaan UU ini menghadapi beberapa hambatan, di antaranya:
 - a. Kurangnya kesadaran publik. Sebagian masyarakat masih kurang memahami peran mereka dalam mendukung sistem pertahanan nasional.
 - b. Terbatasnya anggaran dan infrastruktur. Keterbatasan dana dan sarana menjadi kendala dalam implementasi optimal regulasi ini.
 - c. Kurangnya koordinasi antar instansi dan masalah ego sektoral. Kerja sama antara kementerian serta lembaga terkait masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan lebih efektif.
 - d. Ketergantungan teknologi asing. Penguatan industri pertahanan dalam negeri masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar.
5. Gangguan terhadap stabilitas negara. Di dalam negara ini sudah banyak warga negara yang sengaja maupun tidak sengaja telah menjadi alat kekuatan global yang secara tidak sadar apa yang mereka kerjakan akan melemahkan bangsa sendiri. Terdapat berbagai faktor yang dapat mengganggu upaya pertahanan negara, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - a. Hoaks dan disinformasi melalui penyebaran berita palsu dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi pertahanan.
 - b. Ancaman keamanan siber melalui peretasan dan pencurian data pemerintah serta militer dapat mengancam keamanan nasional.
 - c. Erosi ideologi Pancasila dengan derasnya pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan dapat mengancam persatuan masyarakat.
 - d. Eksploitasi sumber daya oleh pihak asing akan mengakibatkan pengelolaan sumber daya yang kurang optimal oleh negara kita sehingga dapat menyebabkan ketergantungan terhadap pihak luar dan melemahkan kedaulatan negara.
6. Kontribusi TNI dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konsep motivator, stabilisator, fasilitator, dan dinamisator menggambarkan peran strategis tentara dalam mendukung stabilitas nasional dan pembangunan.
 - a. Sebagai motivator TNI harus menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat dalam berbagai aspek, seperti disiplin, semangat juang, kerja keras, dan nasionalisme. TNI dapat memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, baik melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial.
 - b. Sebagai stabilisator, TNI berperan dalam menjaga stabilitas negara, baik dalam aspek keamanan, politik, sosial, maupun ekonomi. TNI harus memastikan bahwa kondisi negara tetap kondusif, bebas dari ancaman internal dan eksternal, serta mendukung terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis bagi masyarakat.
 - c. Sebagai fasilitator, TNI dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Misalnya, melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang membantu pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, atau dalam penanganan bencana alam di mana tentara sering berperan dalam menyalurkan bantuan dan evakuasi.
 - d. Sebagai dinamisator, TNI harus mampu mendorong dinamika perubahan yang positif di masyarakat, baik dalam hal pembangunan, ekonomi, maupun sosial. TNI bisa berkontribusi dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya



persatuan, kemandirian, serta kesiapan dalam menghadapi tantangan global. Contoh sebagai dinamisor Komando Distrik Militer (Kodim) memiliki peran strategis sebagai dinamisor dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Dalam konteks ini, Kodim berfungsi sebagai penggerak utama dalam membangun ketahanan nasional yang berbasis pada kekuatan rakyat. Strategi yang digunakan dalam mempertahankan kedaulatan negara adalah perang berlarut, yakni perang yang memanfaatkan kekuatan rakyat dalam jangka panjang untuk menghadapi ancaman, baik militer maupun non militer.

Implikasi dari strategi ini adalah meningkatnya kesadaran cinta tanah air dan semangat bela negara di kalangan masyarakat. Dalam menghadapi spektrum ancaman modern, yang tidak selalu berbentuk kekerasan fisik tetapi lebih dominan melalui soft power, seperti infiltrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud), peran Kodim semakin vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Jika aspek Ipoleksosbud suatu negara lemah, maka ancaman yang datang bisa menghancurkan negara dari dalam tanpa perlu serangan militer. Oleh karena itu, penguatan nasionalisme, kemandirian ekonomi, stabilitas politik, serta ketahanan sosial dan budaya menjadi elemen penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Dalam hal ini, Kodim berperan aktif dalam membangun sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat agar ketahanan negara tetap kokoh dalam menghadapi tantangan global.

Untuk menguji Kedalaman kami melaksanakan wawancara berdasarkan hasil paparan dan tanya jawab dari nara sumber yang kami desain dalam bentuk wawancara FGD kelompok kecil, dapat dikonklusikan dari peserta kegiatan seminar dengan Taruna/Taruni Akademi Militer Tingkat III/Pengasuh, Mahasiswa, Dosen dan Akademisi yang terdiri dari Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta STMIK Bina Patria SMA TN sejumlah 471 peserta. Pelaksanaan seminar ini yang dilaksanakan secara langsung juga Online yang diikuti oleh mahasiswa dari AAL, AAU, Unnes, Undip, SMA TN, UIN Sumut dan STIT AILU Serta UNHAN maupun Masyarakat umum melalui Link zoom Meeting dan Chanel You Tube secara langsung zoom meeting sebanyak peserta 1000 orang dan Chanel You Tube 201 penayangan. Mengupas bagaimana Manajemen sumber daya nasional kita untuk kepentingan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Untuk mengetahui apakah. Analisis terhadap *Pertahanan negara dinyatakan bahwa Pertahanan negara* Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dari Bapak Prof.Dr.Armaidy Armawi, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dan beliau juga salah seorang pakar Ketahanan Nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan posisi strategis di antara samudra hindia dan samudera pasifik, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang terus berkembang ditengah pembangunan nasional yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional dapat berjalan aman dan lancar, diperlukan kondisi terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan terciptanya keselamatan bangsa, dimana kondisi tersebut dapat tercapai bila pertahanan negara kuat dan dapat menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Kami melaksanakan wawancara dengan Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta melalui FGD kelompok kecil menanyakan dari paparan “*Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dari Bapak Prof.Dr.Armaidy Armawi, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Ketahanan Nasional Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.*”

1. “ Kami sebagai mahasiswa secara kondisi yang dapat tercapai bila pertahanan negara kuat dan dapat menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa dan kami sebagai Mahasiswa baru memahami sebagai komponen cadangan”.menjelaskan hubungan/keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara denganketahanan nasional meliputi:
 - a. Menurut kami sebagai mahasiswa bahwa pembelaan negara sebagai suatu sitem lebih menekankan pada komponen kekuatan ,strategi dan sosialisasi. Ketahanan Nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara, tujuan Ketahanan Nasional akan diukur melalui seberapa jauh “keuletan” semua komponen warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam Ketahanan Nasional dan seberapa besar kekuatan “ketanggahan” warga negara dalam Ketahanan Nasional.
 - b. Kami baru paham Pembelaan Negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta dalam arti bahwa seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri adalah dalam rangka memelihara dan meningkatkan Ketahanan Nasional.
 - c. Kami sebagai mahasiswa belum memahami perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran, fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik yang langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban bela negara merupakan karapuhan ketahanan Nasional, yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya.
2. Kami juga melaksanakan wawancara dengan Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta melalui FGD kelompok kecil menanyakan dari paparan Manajemen Sumber Daya Nasional dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan Bapak Laksamana Muda TNI, Dr. Sri Yanto, S.T, M.Si (Han) Beliau Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Sekolah Pasca Sarjana Unhan RI:

- a. *Pengelolaan Sumberdaya Nasional kita. Salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara adalah sumber daya nasional. Sumber Daya Nasional terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas).*
 - b. *Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan SDN untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung, Pembentukan Komponen Cadangan.*
 - c. *Penguatan Komponen Utama, serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Pemberdayaan seluruh komponen pertahanan baik komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung menjadi strategi utama untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
3. Kami juga melaksanakan wawancara dengan Mahasiswa UGM, Untitdar, Muhamidayah Magelang, Poltekes, Polbangtan Akatirta melalui FGD kelompok kecil menanyakan dari paparan “Strategi Membangun Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional yang Tangguh Bapak Brigjen TNI Hery Mulyanto, M.Sc Beliau menjabat sebagai Direktur Pengkajian dan Pengembangan Akmil. Kami sebagai mahasiswa kami menyikapi tentang hambatan dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2019, Walaupun telah diberlakukan, pelaksanaan UU ini menghadapi beberapa hambatan, di antaranya:
- a. *Kurangnya kesadaran publik. Sebagian masyarakat masih kurang memahami peran mereka dalam mendukung sistem pertahanan nasional maka akan terjadi salah penafsiran nantinya dari beberapa komponen kalau tidak ada cara seperti ini.*
 - b. *Terbatasnya anggaran dan infrastruktur. Keterbatasan dana dan sarana menjadi kendala dalam implementasi optimal regulasi ini.*
 - c. *Kurangnya koordinasi antar instansi dan masalah ego sektoral. Kerja sama antara kementerian serta lembaga terkait masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan lebih efektif.*
 - d. *Ketergantungan teknologi asing. Penguatan industri pertahanan dalam negeri masih menghadapi tantangan dalam mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar.*
 - e. *Secara konstruktif penerapan UU No.23 Tahun 2019 kami belum memahami tentang masalah gangguan terhadap stabilitas negara. diperlukan sistem manajemen yang efektif, khususnya dalam bidang manajemen pertahanan, guna memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga. Hambatan dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2019. Walaupun telah diberlakukan, pelaksanaan UU ini menghadapi beberapa hambatan, di antaranya:*
 1. *Kami sebagai mahasiswa memang mengetahui kurangnya kesadaran publik, sebagian masyarakat masih kurang memahami peran mereka dalam mendukung sistem pertahanan nasional.*
 2. *Menurut kami sebagai mahasiswa pengenalan UU No.23 tahun 2019 mengenai terbatasnya anggaran dan infrastruktur, keterbatasan dana dan sarana menjadi kendala dalam implementasi optimal regulasi ini bisa di pangkas atau di tiadakan sebaiknya di lakukan dalam lingkungan sekolah dalam pelajaran Kewarganegaran*
 3. *Kurangnya koordinasi antar instansi dan masalah ego sektoral. Kerja sama antara kementerian serta lembaga terkait masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan lebih efektif atas Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan bela negara.*

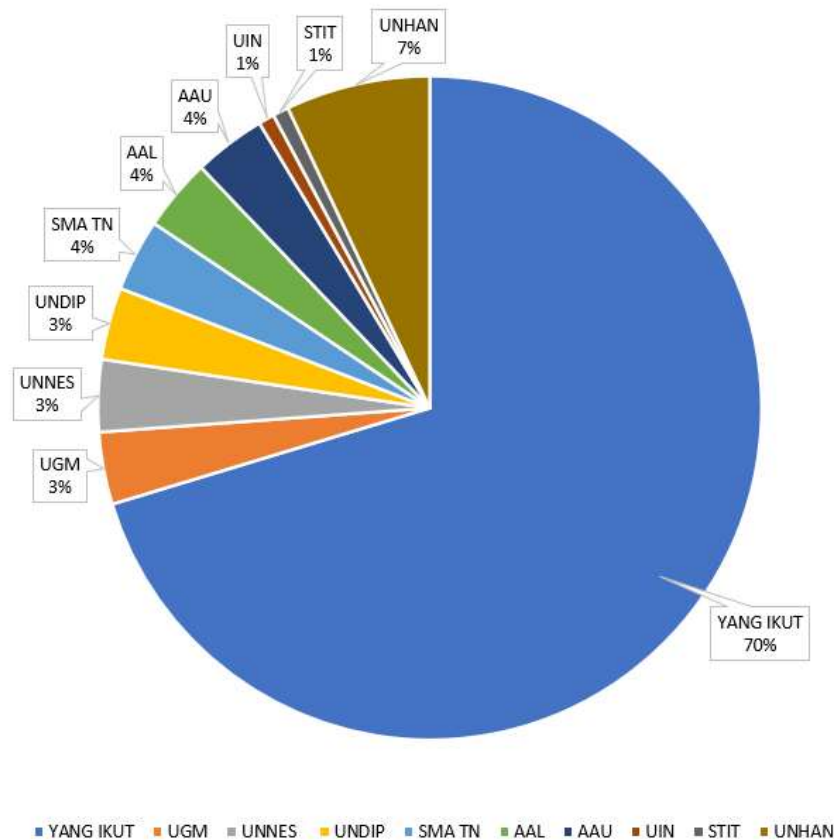
Secara konstruktif penerapan UU No.23 Tahun 2019 Prosentase keikutan seminar masalah semiar secara langsung



Secara konstruktif penerapan UU No.23 Tahun 2019 Prosentase keikutan seminar yang dilaksanakan secara langsung juga Online yang diikuti oleh mahasiswa dari AAL:, AAU, Unnes, Undip, SMA TN, UIN Sumut dan

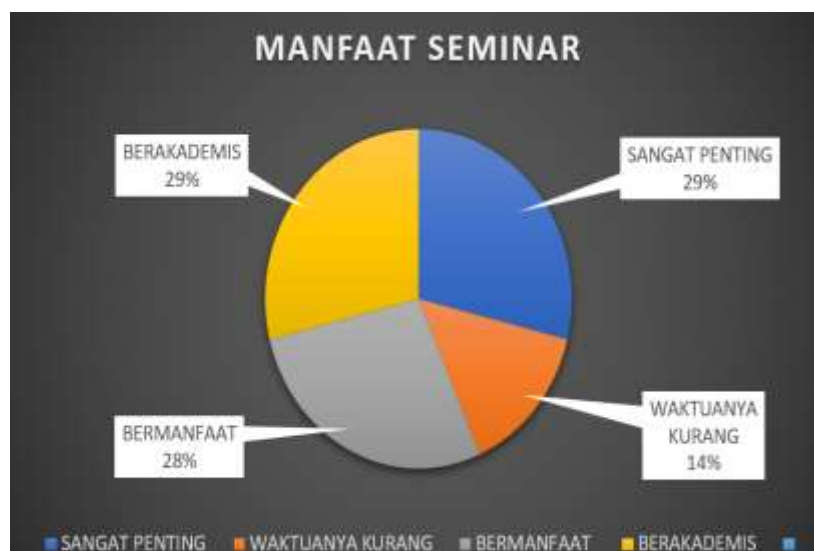
STIT AILU Serta UNHAN maupun Masyarakat umum melalui *Link zoom Meeting* dan *Chanel You Tube* secara langsung zoom meeting sebanyak peserta 1000

PESERTA SEMINAR ZOOM MEETING



Kami juga melaksanakan wawancara dengan Mahasiswa Melihat hasil pada survei habis kegiatan seminar, dapat diketahui dalam kehidupan hubungan kampus dan masyarakat dalam memahami hak-hak warga negara dalam pembelaan negara dari komponen-komponen sesuai UU tentang yang terkait situasi dan kondisi maka dapat dikonklusikan manfaat seminar.

MANFAAT SEMINAR



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan serta analisis data di lapangan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil analisa tentang Manajemen Sumber Daya Nasional dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan. Berdasarkan hasil pembahasan seminar Prodi Manajemen Kordos Akmil tentang UU. No 23 tahun 2019 , dapat disimpulkan bahwa UU tersebut dari beberapa sumber dan pendapat peserta seminar dilatarbelakangi oleh suatu keadaan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman melalui sistem pertahanan rakyat semesta. Penguatan pertahanan negara ini dilakukan melalui pengelolaan sumber daya nasional, yang dilaksanakan melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, pembentukan komponen cadangan, penguatan komponen utama.
- b. Mobilisasi dan demobilisasi. Hasil penelitian seminar Prodi Manajemen Kordos Akmil tentang UU. No 23 tahun 2019 juga menunjukkan bahwa arah politik hukum UU. No 23 tahun 2019 ialah mewujudkan tegaknya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan negara sekaligus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Asas yang tercantum sebagai dasar dalam UU UU. No 23 tahun 2019 cukup termanifestasi dalam beberapa pasal. Namun demikian, asas-asas ini kemudian tereduksi oleh kecenderungan materi muatan UU. No 23 tahun 2019 yang bernuansa melanggar hak asasi manusia, overkriminalisasi, kurang akomodatif terhadap kondisi ancaman kekinian, serta potensi penyalahgunaan dalam pendanaannya. Untuk menghindari adanya konflik antara negara dengan rakyat (konflik vertikal), perlu ada tafsiran dan tolak ukur yang jelas tentang darurat militer sehingga penggunaan mobilisasi komponen cadangan tidak digunakan secara serampangan oleh penguasa, yang justru merugikan rakyat itu sendiri.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan posisi strategis di antara samudra hindia dan samudera pasifik, Indonesia menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang terus berkembang ditengah pembangunan nasional yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan nasional dapat berjalan aman dan lancar, diperlukan kondisi terjaganya kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan terciptanya keselamatan bangsa, dimana kondisi tersebut dapat tercapai bila pertahanan negara kuat dan dapat menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini yang terdiri dari sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer yang menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
- e. Salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara adalah sumber daya nasional. Sumber Daya Nasional terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas). Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan SDN untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung, Pembentukan Komponen Cadangan, Penguatan Komponen Utama, serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Pemberdayaan seluruh komponen pertahanan baik komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung menjadi strategi utama untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara adalah sumber daya nasional. Sumber Daya Nasional terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Buatan (SDAB) beserta Sarana Prasarana Nasional (Sarprasnas). Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan SDM, SDA, dan SDAB, serta Sarprasnas menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pengelolaan SDN untuk pertahanan negara dilaksanakan melalui usaha Bela Negara, Penataan Komponen Pendukung, Pembentukan Komponen Cadangan, Penguatan Komponen Utama, serta Mobilisasi dan Demobilisasi. Pemberdayaan seluruh komponen pertahanan baik komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung

menjadi strategi utama untuk menciptakan sistem pertahanan yang kuat dan berkelanjutan. Pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) yang efektif menjadi kunci utama dalam membangun sistem pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Strategi Membangun Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Nasional yang Tangguh. Pertahanan Negara saat ini juga dipengaruhi oleh kondisi keamanan nasional. Seiring dinamika global, paradigma keamanan nasional telah bergeser ke arah multidimensi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan holistik guna menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, Antara lain pendekatan engineering, yang berfokus pada pemulihan kondisi negara pasca-krisis, serta pendekatan sosial, dengan titik berat pada kemampuan adaptasi dan interaksi dengan perubahan lingkungan. Strategi pengelolaan risiko keamanan nasional mengacu pada pendekatan *Reduction* (pengurangan risiko), *Readiness* (kesiapsiagaan), *Response* (respons cepat terhadap insiden), dan *Recovery* (pemulihan pasca-krisis). Dalam implementasinya, koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor krusial dan tata Kelola keamanan menjadi elemen penting dalam memastikan sistem keamanan nasional yang responsif dan efisien.

SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang di uraikan sebelumnya, maka di sarankan/direkomendasikan beberapa langkah tindak lanjut sebagai sebagai dasar dalam UU UU. No 23 tahun 2019 berikut :

- a. Memberkuat nasionalisme dan bela negara. Bela negara harus diperkuat dalam aspek kognitif, dan tidak bisa dibuat dalam waktu 1 hari atau 1 bulan pada saat seminar tetapi dengan latihan dasar kemiliteran seperti diatur dalam UU No 23 tahun 2019 . Konstruksi bela negara tidak hanya terbatas pada keterlibatan warga negara dalam latihan dasar kemiliteran. Bela negara adalah bentuk kesadaran politik warga negara dalam melihat dan mengadvokasi isu kemanusiaan dan keadilan. Mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, dosen atau guru yang mengajar di perguruan tinggi, aktivis HAM atau aktivis antikorupsi yang terus melakukan advokasi merupakan bagian dari bentuk bela negara.
- b. Penerapan UU. No 23 tahun 2019 disarankan bahwa problem substansinya adalah definisi ancaman dalam multi tafsir dan sangat luas. Komcad tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman perang melainkan juga ancaman non-militer. Penetapan Komponen Cadangan yang berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan juga tidak melalui proses yang demokratis karena melanggar prinsip kesukarelaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap hak atas properti yang telah dijamin oleh konstitusi.
- c. Di sarankan penerapan bahwa arah politik hukum UU. No 23 tahun 2019 ialah mewujudkan tegaknya kedaulatan negara, terjaganya keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional
- d. perlunya melengkapi, penataan komponen sehingga dalam kondisi krisis atau situasi darurat, respons nasional dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Dengan memantapkan :
 1. **Komponen utama**, yang diwakili oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), merupakan ujung tombak pertahanan negara. TNI bertugas untuk mengamankan perbatasan, menjaga integritas wilayah, dan melaksanakan operasi-operasi militer guna menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
 2. **Komponen cadangan**, Komponen Cadangan (Komcad) merupakan bagian integral dari sistem pertahanan negara yang berfungsi sebagai kekuatan tambahan guna mendukung Komponen Utama, yaitu TNI/
 3. **Komponen pendukung**, sangat krusial dalam sistem pertahanan nasional. Salah satunya adalah Infrastruktur yang telah disiapkan dan bisa dialihfungsikan mencakup jaringan transportasi, jalan tol, lapangan luas, fasilitas logistik, sistem komunikasi, dan teknologi informasi berperan penting dalam memastikan kelancaran mobilisasi dan koordinasi antar elemen pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA.

Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi 20 Desember 2020.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

----- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Le mhannas RI. (2021). *Bahan Ajar Bidang Studi Wawasan Nusantara*. Jakarta:

----- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diakses tanggal 26 Juli 2024 .

----- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Diakses tanggal 26 Juli 2024 .

----- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara. Diakses tanggal 26 Juli 2024

[https://tempo.com/2025/prabowo-melindungi negara dengan kekuatan tak bisa dengan tulisan](https://tempo.com/2025/prabowo-melindungi-negara-dengan-kekuatan-tak-bisa-dengan-tulisan) diakses tanggal 12 Februari 2025.

<https://manajemenhan.akmil.ac.id/berita/seminar-prodi-manajemen-pertahanan-akademi-militer-2025.html>